

LAMPIRAN-LAMPIRAN



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.186, 2019 KESRA. Perkawinan. Perubahan. (Penjelasan dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6401)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas

2019, No.186

-2-

ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
 - (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
 - (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
 - (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2019, No.186

-4-

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019

PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6401 KESRA. Perkawinan. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186)

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG PERKAWINAN

I. UMUM

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-

hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyimpangan” adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun.

Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.

Ayat (3)

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada

No. 6401

-4-

semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 65A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Muqaffi
 NIM : 170101010154
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Problematika Pemberlakuan Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Anak
 Pembimbing I : Dra. Hj. Rusdiyah, MHI
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag.,M.H

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	Catatan Pembimbing: Perbaiki lagi isi mengenai bagian Abstrak, Bab I, dan Bab II	Catatan Pembimbing: Hal-hal yang Bersifat Teknis : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelajari dan gunakan teknis pengetikan, pengutipan, penulisan, dll sesuai dengan buku pedoman Fakultas Syariah Syariah UIN Antasari Bjm ! ➤ Perbaiki penomoran halaman dalam skripsi ini, lihat buku pedoman ! Bagian latar belakang dimulai dengan hal 1 ! Halaman sebelumnya menggunakan huruf romawi, silakan di telaah naskah skripsinya ! ➤ Standarkan huruf dalam pengetikan, Time New Roman 12 ! ➤ Aturan pengetikan alenia awal lihat buku pedomansepertinya penetikannya lebih menjorok ke dalam lagi .. standarkan ukurannya ! ➤ Pengutipan internet lengkapi dengan nama dan judul tulisan ! ➤ Penggunaan dalil-dalil rujukan wajib menggunakan sumber aslinya ! →



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

		<p>Penggunaan huruf besar, tanda baca dll serta tentang alenia pokok dan tambahan haruslah mengacu kepada kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar !</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Undang-Undang, Perma, Sema dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak perlu diberi footnote tetapi harus jelas pengantar dalam kalimat baik nama Undang-Undang beserta nomor dan Tahunnya, Pasal, Ayat dan teksnya ! Silakan cek dan perbaiki pada bagian latarbelakang dan landasan teori ! ➤ Kata sambung seperti akan tetapi, oleh karena, antara lain, dalam dan lain-lain masih dipergunakan sebagai awalan alenia ataupun awalan kalimat. Silakan ditelaah isi naskah skripsi ini diganti redaksi kalimat dengan yang bukan kata sambung. <p>Abstrak :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abstrak alenia ke dua...memenuhi syarat dalam pelaksanaannya ? apa maksudnya ? 2. Metode penelitian pada abstrak belum digambarkan secara utuh sbgmn yang terdapat pada metode penelitian ! 3. Alenia terakhir Point 3 pada abstrak perlu disebutkan asas-asas ini di dalam aturan mana dibuatnya ? Karena penelitian normatif itu selalu melekat pada aturan ! <p>BAB I :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Latar Belakang : ➤ Dasar pemikiran yang ada pada latar belakang terlalu jauh berangkat, banyak alenia yang tidak relevan. Dibuang saja mulai hal 1- sampai dengan kalimat pada alenia : Pernikahan anak (dibawah umur)
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

		<p>merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya ...dstrsnya. (jadikan ini awal alenia dalam hal 1 latarbelakang).</p> <p>➤ Tambahkan lebih banyak tentang masalah normatif yang akan dikaji dalam penelitian ini. Kemukakan setidaknya 1 isu masalah normatif pada bagian latar belakang, sebagaimana tergambar dalam hasil temuan pada abstrak, sehingga kemudian Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini !</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <p>➤ Harusnya mengacu ke judul dengan tetap berpegang pada aturan yang akan diteliti !</p> <p>➤ Ubah Redaksi kalimat pada rumusan 1 dan 2 agar lebih mengena aspek normatifnya dan sinkron dengan judul yang ada !</p> <p>1. Bagaimana Problematika dan Implikasi hukum pemberlakuan dispensasi nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?</p> <p>2. Bagaimana persinggungan aturan antara pemberlakuan Dispensasi Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan asas-asas perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ?.</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>➤ Jika sudah dicari pengertian kata-kata dalam judul ini dikamus, kemudian dijelaskan ...yang dimaksudkan dengan ini dalam penelitian ini adalah...</p> <p>Landasan teori tambahkan :</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id



		<p>➤ Teori Hukum Responsif sebab penggunaan teori ini dengan asumsi bahwa hukum harus bisa merespon perubahan dan pergeseran nilai-nilai dan kasus-kasus yang ada di masyarakat. Hukum juga harus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Wajah hukum itu diwakili oleh produknya yaitu Undang-Undang, dalam hal ini UU yang saudara teliti !</p> <p>Metode Penelitian :</p> <p>➤ Pelajari dulu buku pedoman tentang ini termasuk buku Metode Penelitian Hukum Normatif. Gunakan istilah-istilah dalam Penelitian Hukum Normatif jangan dicampur dengan istilah dalam Penelitian Hukum Empiris ! Operasionalkan metode penelitian jangan hanya mengutip saja, tapi dikontekskan dengan penelitian saudara. ...!</p> <p>➤ Susunan untuk penelitian Hukum Normatif khusus metode penelitian :</p> <p>H. Metode Penelitian</p> <p>1. Jenis Penelitian</p> <p>2. Pendekatan Masalah</p> <p>3. Sumber Bahan Hukum</p> <p>4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum</p> <p>5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum: a. Pengolahan Bahan Hukum b. Analisis Bahan Hukum</p> <p>Susunan Bab untuk penelitian Hukum Normatif khusus Bab I :</p> <p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>A. Latar Belakang</p> <p>B. Rumusan Masalah</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

		C. Tujuan Penelitian D. Signifikasi Penelitian E. Definisi Operasional F. Kajian Pustaka G. Landasan Teori H. Metode Penelitian I. Sistematika Penulisan Catatan : → Silakan diperbaiki dulu sesuai saran-saran pembimbing dalam catatan ini, bab hasil penelitian dan analisis akan diperiksa kemudian, setelah mengacu pada redaksi rumusan yang telah disampaikan di atas ! Selamat mengerjakan semoga dimudahkan, Aamiin.		
	Tanggal: 17 Mei 2021	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 28 Juni 2021	Tanda Tangan Pembimbing: 
2	Catatan Pembimbing: Melanjutkan penulisan ke Bab III dan Bab IV kemudian Izin Riset Ke Perpustakaan Kota Banjarmasin dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan melakukan analisis terhadap penelitian	Catatan Pembimbing: Rumusan Masalah : ➤ 2. Bagaimana persinggungan aturan antara pemberlakuan Dispensasi Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan asas-asas perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ?. Tujuan Penelitian : tambahkan juga kata dalam ! Analisis Point A dan B : ➤ Tambahkan analisisnya dengan menggunakan landasan teori, telaah landasan teori point mana yang masih belum digunakan untuk analisis ! misal		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

		<p>pada Teori Hukum responsif ! silakan telaah point lainnya.</p> <p>Simpulan dibuat 2 point saja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan jawaban dari rumusan masalah 1 ! 2. Merupakan jawaban dari rumusan masalah 2 ! <p>Saran/rekomendasi : Dibuat 2 point saja, yang mengacu pada permasalahan yang ada !</p>	
Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:
19 Mei 2021		6 Juli 2021	

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
3	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>Abstrak di ringkas menjadi 1 halaman, lihat teknis di buku panduan penulisan skripsi</p>	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan dan Tujuan belum terakomodir dalam Abstrak ! 2. Metode yang digunakan belum termuat secara komprehensif sesuai dengan yang ada pada metode penelitian ! 3. Perlukah judul pada bagian akhir latarbelakang masalah (dalam Bab Pendahuluan) di tulis dengan huruf besar, lihat pedomannya ! 4. Tujuan Penelitian belum menambahkan kata dalam, sebagaimana yang telah ditambahkan pada Rumusan ! 	
Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:
28 juni 2021		10 Juli 2021	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

4	Catatan Pembimbing:		Catatan Pembimbing:	
	1. Prinsip nya skripsi sudah bagus dari rumusan masalah, hasil temuan dan kesimpulan dan dilakukan perbaikan lagi. 2. Perhatikan penulisan dan cek ulang footnote, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran		1. Kata pengantar hanya utk yg terlibat langsung dlm proses,skripsi 2. Bpk ibu orgtua ada ditempatkn khusus misal dlm Kata Persembahan	
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:
	30 juni 2021		12 Juli 2021	

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
5	Catatan Pembimbing:		Catatan Pembimbing:	
	Judul kata terhadap diganti dalam, menjadi Problematika Pemberlakuan Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Upaya Pencegahan Pemikahan Anak			
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:
	6 Juli 2021			



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.

A. Surat Penetapan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- **269** /Un.14/III.2/PP.00.9/2/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Ahmad Muqaffi
NIM : 170101010154
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul : Problematika Pemberlakuan Dispensasi Nikah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Rusdiah, M.HI
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 03 Februari 2021

Dekan

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

B. Surat Penetapan Waktu Seminar Desain Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon: (0511) 3265783

Nomor : B- 604/Un.14/III.2/PP.00.9/03/2021 Banjarmasin, 1 Maret 2021
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.
Ahmad Muqaffi
Di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 1 Maret 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama/NIM : Ahmad Muqaffi / 170101010154
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Problematika Pemberlakuan Dispensasi Nikah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak
Hari : Rabu, 3 Maret 2021
Pukul : 14.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Rusdiah, M.HI
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H
Moderator : Rahmat Fadillah, SHI., M.H
Pembahas Utama I : Muhammad Arief Ridha Rosyadi
Pembahas Utama II : Fatkhur Razaq

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 1 Maret 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Direktori: Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

C. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Desain Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1067/Un.14/III.2/PP.00.9/5/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Ahmad Muqaffi
NIM : 170101010154
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Problematika Pemberlakuan Dispensasi Nikah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 03 Maret 2021
Waktu : 14.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Rusdiyah, M.H.I
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S. Ag., M.H
Moderator : H. Rahmat Fadillah, SHL., MH
PembahasUtama I : Muhammad Arief Ridha Rosyadi
PembahasUtama II : Fatkhur Razaq

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 20 Mei 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Diajukan Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

D. Surat Izin Melakukan Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1074 /Un.14/III.2/TL.00/05/2021

21 Mei 2021

Sifat : Biasa

Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kal-sel

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **AHMAD MUQAFFI**
NIM : 170101010154
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Manunggal II Gg. IV Pondokan Muhammad Noor

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 24 Mei s/d 24 Juni 2021 dengan judul:

Problematika Pemberlakuan Dispensasi Nikah Terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1074 /Un.14/III.2/TL.00/05/2021
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Izin Riset**

21 Mei 2021

Yth. Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **AHMAD MUQAFFI**
NIM : 170101010154
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Manunggal II Gg. IV Pondokan Muhammad Noor

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 24 Mei s/d 24 Juni 2021 dengan judul:

Problematika Pemberlakuan Dispensasi Nikah Terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019

E. Surat Keterangan Telah Melakukan Riset



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 Jl. A. Yani Km. 6,400 No.6 RT.16 Telp. (+62 511) 3256154-3256155 Fax. (+62 511) 3256155-3267766
 Website : www.dispersip.kalselprov.go.id email : surat@dispersip.kalselprov.go.id
BANJARMASIN - 70249

Banjarmasin, 10 Juni 2021

Nomor : 070/3472/DISPERSIP
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada,
 Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN
 Antasari Banjarmasin
 di-
 Tempat

Memperhatikan surat Nomor : B-1074/Un.14/III.2/TL.00/05/2021 ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya **menyetujui** dan mengizinkan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin atas nama:

No	Nama	NIM	Program Studi
1	Ahmad Muqaffi	170101010154	Hukum Keluarga Islam

Untuk melakukan Penelitian, di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, Jl. A. Yani Km. 6,400 Banjarmasin, selama hari kerja. Untuk jadwal, jam kerja, serta pakaian harap menyesuaikan dengan tata aturan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 Kasubbag Umum dan Kepegawaian,



ARIF BUDIMAN, S. Sos
 Penata Muda Tk. I/III/d
 NIP. 19710930/199203 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. A. Yani Km. 6,400 No.6 RT.16 Telp.(+62 511) 3256154-3256155 Fax.(+62 511) 3256155-3267766 Banjarmasin 70249
 website : www/bpad.kalselprov.go.id email : info@bpad.kalselprov.go.id

SURAT KETERANGAN

No. 070/3864 / Dispersip

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan menerangkan bahwa :

No.	Nama / Nim	Pekerjaan	Tgl Melakukan Riset
I.	Ahmad Muqaffi NIM.170101010154	Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin	24 Mei 2021 s.d 24 Juni 2021

Telah selesai melakukan Riset dalam rangka penyusunan skripsi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Banjarmasin,
 Pada tanggal : 29 Juni 2021

A.n. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 Pelayanabahan Kerjasama Perpustakaan



H. ERMAWATI, M.Ad
 NIP. 19660828 198603 2 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-0075/UN.14/FS/06/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ahmad Muqaffi
NIM : 170101010154
Program Studi : Strata Satu (S.1)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk menyusun skripsi pada perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan 24 Juni 2021 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 29 Juni 2021
Pengelola Perpustakaan,

Habibul Fariyah S. Ag, MHI
NIP. 197601022003122005

F. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-911/Un.14/III.2/PP.00.9/4/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Ahmad Muqaffi
NIM : 170101010154
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 8 Januari 2021
Waktu : 08.30-10.30 WITA
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Aspek Keislaman : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum
Aspek Kesyarifan : Rahman Helmi, S. Ag., MSI
Aspek Kejurusan : Dra. Hj. Nadiyah, MH

Adapun nilai yang diperoleh adalah: **82,00** dan dinyatakan **LULUS**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 22 April 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dra. Hj. Nadiyah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

G. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1816/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2021

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Ahmad Muqaffi
NIM : 170101010154
Kelahiran Barabai, 3 Februari 1999
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 12 Juli 2021
D e k a n,



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP.19661126 199102 1 002

H. Sertifikat Keterampilan Komputer

**DAFTAR NILAI**

Nama : Ahmad Muqaffi
NIS : 20100490
Tempat, Tanggal Lahir : Barabai, 03 Februari 1999
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	90	Amat Baik
Microsoft Office Excel	90	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	90	Amat Baik



Banjarmasin, 20 Juni 2019
Sekretaris,

Wahdah, S.H.I.

I. Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Ahmad Muqaffi
 NIM : 170101010154
 Jurusan : Hukum keluarga Islam
 Semester : 7
 Tahun Akademik : 2020/2021

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	1	10	
	b. Aspek penalaran dan idealisme.	14	38	
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	3	15	
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	4	10	
	b. Aspek pengabdian masyarakat	3	12	
JUMLAH		25	85	

Banjarmasin, 10 Agustus 2020

Dosen Pembimbing

Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH
NIP. 197207141998032001



Wakil Dekan
 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum
NIP. 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Ahmad Muqaffi
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Barabai, 03 Februari 1999
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : WNI / Indonesia
5. Status perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jln. D.I. Panjaitan Gg. Delima 3 Nomor 39 RT 70 RW 04
Sampit, Kab. Kotawaringin Timur
7. Pendidikan :
 - a. Sekolah Dasar Negeri 10 Mentawa Baru Ketapang
 - b. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kotawaringin Timur
 - c. Madrasah Aliyah Negeri Kotawaringin Timur
 - d. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
8. Pengalaman/Pernah Ikut Organisasi :
 - a. Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin
 - b. Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Kabinet Libra
9. Nama Orang Tua :

Ayah : Husin

Ibu : Noor Azizah
10. Saudara Kandung : Nurul Husna (Anak Kedua) dan Amalia Fajrina (Anak Ketiga)
11. Nomor Telpon : 082299629533